

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa)**



OLEH

FAISAL

04020170432

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

Halaman Judul

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa)**

Skripsi

**Skripsi ini Diajukan Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana Hukum Pada fakultas Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

Faisal

04020170432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa ujian Skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Faisal
Stambuk	: 04020170432
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Acara
Judul	: " Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa)
SK Penetapan	: 0776 /H.05/FH-UMI/XI/2022

Pembimbing I



Dr. Dachran S. Busthami., SH., MH

Pembimbing II



Syamsul Alam SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Acara



Dr. Muh. Ilyas SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Faisal

Stambuk : 04020170432

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Acara

Judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada tanggal :
Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa)

Disusun dan diajukan oleh:

Faisal

04020170432

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, ~~20~~ Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

.Panitia Ujian,

Anggota

Ketua


Dr. Dachran S. Busthami., SH., MH


Syamsul Alam SH.,MH

Dekan


Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H.,M.H.

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Faisal
Stambuk : 04020170432
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Dasar Penetapan Pembimbing : 0776 /H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Belopa)

Telah ditetapkan didepan majelis penguji pada tanggal 20 Februari 2023
dan Dinyatakan lulus oleh :

1. **Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH**
Pembimbing I
2. **Syamsul Alam SH.,MH**
Pembimbing II
3. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima SH., MH**
Penguji I
4. **Hj. Ernawati Djabur SH., MH**
Penguji II

(.....)


(.....)


(.....)




PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

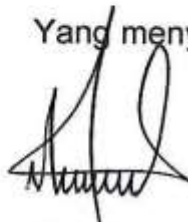
Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal
NIM : 04020170432
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan
Agama Belopa)
Dasar Penetapan : SK.No. 0776 /H.05/FH-UMI/XI/2022

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan



Faisal

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Faisal**

NIM : 04020170432

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,


Faisal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini, amin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meski dalam wujud yang sangat sederhana, yang berjudul **"Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa)"** Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan usaha maksimal dari penulis sebagai tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan, dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi dan walaupun terdapat kekurangan dan kesalahan, itu tidak lebih dari konsekuensi logis dari sifat keterbatasan yang melekat pada diri manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan senang hati dan tangan terbuka senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini Pertama-tama,

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda **Rohani** dan ayah handa **Nurdin** yang saudara saya **Megawati** Dan **Nilawati** selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dukungan moral maupun materil, yang selama pembuatan skripsi ini rela mendengar segala curhatan penulis memberikan solusi jika penulis mengalami masalah, yang setiap hari menelpon penulis hanya untuk memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan, dan teramat lagi doa mereka yang tak ada henti-hentinya buat penulis.

Penulis yakin bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. Dachran S. Busthami SH.,MH** Selaku pembimbing 1 dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak **Syamsul Alam SH.,MH** selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan

masuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran yang merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.

5. **Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima SH,. MH** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan.
6. **Ibu Hj. Ernawati Dajbur .SH,.MH** selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Dr. Dachran S. Busthami SH,.MH** selaku ketua Bagian Hukum Acara, Bapak dan Ibu Dosen serta staf FH-UMI yang telah membina, mengarahkan, dan memberi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
9. Teman-teman KKPH angkatan XXVII Kantor Pengadilan Agama Maros Kelas I B.
10. Sahabat-sahabat penulis, **Andri, Tio dan Alif** dan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dari awal hingga akhir selalu mengingatkan penulis.
11. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI.

12. Semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pihak sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurna skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum acara.

Makassar, 8 Februari 2023

Penulis

Faisal

ABSTRAK

Faisal 04020170432 dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa)”. Dibawah bimbingan Dachran Busthami Sebagai ketua pembimbing dan Syamsul Alam sebagai anggota pembimbing.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis. peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Belopa dan Untuk Mengetahui dan menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama di Kab. Luwu.

Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang relevan

Hasil penelitian Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Belopa Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator karena ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Fungsi mediator ini menjadi pembantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut

Proses penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Belopa berdasarkan harapan yang tertuang dalam Perma No 1 Tahun 2016 dalam segi efektivitas hukum belum bisa dikatakan efektif karena pada prakteknya mediasi di Pengadilan Agama Belopa hanya dilakukan satu kali pertemuan saja dan hasil mediasi langsung dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, untuk diperiksa dan dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Penyelesaian Perkara Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mediasi	9
1. Pengertian Mediasi	9
2. Sejarah Perkembangan mediasi di Indonesia	11
3. Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016	13
4. Mediasi Elektronik Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022	16
5. Tujuan Dan Manfaat Mediasi	20
B. Landasan Teori Efektivitas	22
C. Konsep Perceraian	24
1. Pengertian Perceraian	24
2. Dasar Hukum Perceraian	28
3. Akibat Perceraian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian	36
B. Lokasi penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Belopa	47
---	----

B. Efektivitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama Belopa.....	
---	--

61

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebaga mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa.¹

¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229

Mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum di Indonesia didapati dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi.

Jika pada hari yang dtentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaiakan mereka itu. Selanjutnya ayat (2) mengatakan: Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.²

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperative Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan

² R. Tresna, Komentari HIR, (Cet; XVIII, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 110.

kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.³

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.⁴

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki diselesaikan dengan win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi

³ M. Yahya Harahap, op.cit, hal. 229.

⁴ Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui Mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan cepat. Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan Mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya.

Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi. Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu

sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta kekal.

Dalam sudut pandang agama islam perkawinan merupakan sarana yang dihalalkan bagi sepasang manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar dapat memperoleh keturunan juga sebagai sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri.⁵

Berdasarkan Al-Qur'an dapat digambarkan tentang hubungan perkawinan antara suami istri yaitu misaqan galizan (perjanjian yang amat kokoh), sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan :

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid VI, (Bandung:Al-Maarif, 1990), h. 7

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Namun dalam realitas seringkali perkawinan kandas di tengah jalan seperti halnya fenomena perceraian yang banyak terjadi khususnya Cerai Gugat yang merupakan perkara terbanyak di Pengadilan Agama Belopa. Bahwa berbagai faktor yang berpengaruh sehingga sebuah perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak sehingga tidak terhindarkan lagi.

Pengadilan Agama Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, telah menangani 38 kasus perceraian selama satu pekan dimana Pengadilan Agama Belopa telah efektif pertanggal 1 November. Yang terletak di kelurahan Sabe Kecamatan Belopa, Nasriah Mengatakan, jika pengajuan gugatan perkara ini di dominasi dari pihak perempuan . “Mereka yang mengajukan perkara cerai itu sekitar umur 20-40 tahun kebanyakan perempuan yang mengajukan perkara perceraian” masing-masing jumlah perkara laki-laki 12 orang dan 26 orang perempuan” katanya lanjutannya dengan adanya Pengadilan Agama di Belopa masyarakat Luwu tidak lagi mengurus perceraian di pengadilan Agama Kota Palopo, sehingga meringankan biaya dan transportasi bagi masyarakat luwu karena tidak lagi ke kota Palopo.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Belopa ?
- B. Bagaimanakah Efektivitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama Belopa?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk Mengetahui dan menganalisis. peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Belopa
- 2. Untuk Mengetahui dan menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Belopa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari tulisan ini adalah :

- 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberi manfaat guna menambah pengetahuan tentang mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa).

2. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat agar dapat dijadikan masukan bagi Pengadilan Agama Belopa tentang apa yang menjadi penghambat mediasi dalam perkara perceraian. Serta menjadi tambahan pengetahuan dan acuan bagi para pelajar, mahasiswa, dan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah, makna ini menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'berada ditengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶

Pengertian mediasi dalam kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁷ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai

⁶ Syahrizal Abbas, loc.cit Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 1-2

⁷ B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, cet. I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168

proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Sementara dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan melalui proses perundingan antara para pihak dengan dibantu seorang atau lebih mediator untuk mencapai suatu kesepakatan.⁸

Menurut Gerry Goopaster “mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan”. Sementara J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan

⁸ Syahrizal Abbas, op. cit hal. 1-

mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral.⁹

Jadi Mediasi secara umum merupakan proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak-atau lebih yang bersengketa) demi tercapainya hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.¹⁰

2. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia

Mediasi atau dikenal pada masyarakat dengan nama Musyarawah, ternyata memang sudah lama berkembang di Indonesia. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian konflik. Dalam menyelesaikan sengketa melalui perdamaian di dimasyarakat pedesaan zaman dahulu, biasanya yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa

⁹ Abdurrasyid dan Priyatna, *Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: PT. Fika Hati Aneska, Cet. 2, 2011), h. 35

¹⁰ Ibid hal.23

adalah kepala adat atau kepala masyarakat yang merupakan tokoh Adat dan Agama.¹¹

Dalam perkembangan sejarah perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang mediasi prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga sudah dilakukan dilingkungan peradilan, hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan di Indonesia.

Mediasi mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait masalah mediasi menyebutkan perdamaian di atur dalam pasal 115: “Perceraian hanya dapat di dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Lanjut pada pasal 143 ayat (1): “dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Ayat (2): “Selama Perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang.”¹²

¹¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 159

¹² Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 dan 143

Dalam pasal 1851 KUH Perdata, yang dimaksud perdamaian adalah “suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara”.¹³

Selain peraturan diatas, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks pasal 130 HIR/154 RBg). Akan tetapi, SEMA tersebut belum lengkap penerapannya sehingga perlu disempurnakan lagi. Selanjutnya melalui PERMA No.02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan pertimbangan bahwa hukum acara yang berlaku sesuai dengan pasal 130 HIR/154 RBg tersebut, maka PERMA diberlakukan guna mendorong para pihak untuk menumpuh proses perdamaian yang diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam proses berperkara di pengadilan tingkat pertama demi tercapainya kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses perdamaian sengketa perdata.¹⁴

¹³ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1992), h.414

¹⁴ Amriani,nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 58-59

3. Mediasi Dalam PERMA No.1 Tahun 2016

PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam sistem peradilan (*court annexed mediation*) di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tertanggal 4 Februari 2016 (selanjutnya disebut PERMA), dalam tatanan teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat beberapa hal yang membedak¹⁵an antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Menurut Ahmad Ali, pada umumnya yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan, peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka/ dalam penegakan aturan tersebut.

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kajian kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu hukum berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Soerjono Sokanto, hukum dikatakan efektif tergantung faktor-faktor:

¹⁵ Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume I (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

- a. Faktor hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum;
- d. Warga masyarakat dalam lingkup aturan tersebut; dan
- e. Kebudayaan.¹⁶

PERMA No.1 Tahun 2016, bahwa,“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dengan demikian, maka bagi hakim yang tidak/ belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator. Rumusan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 di atas terlihat, ada dua jenis mediator, yakni mediator yang memiliki sertifikat setelah memiliki pendidikan mediasi, baik berasal dari hakim maupun non hakim, dan kedua hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator tapi diangkat menjadi

¹⁶ Soerjono Sokanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), h. 8

mediator karena kekungan atau tidak memiliki hakim yang bersertifikat mediator. Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa nama-nama mediator harus diletakkan ditempat yang mudah terlihat oleh para pihak. Baik Pengadilan Agama Samarinda maupun Pengadilan Agama Tenggarong sudah melaksanakan amanat Pasal 4 ini, bahwa nama-nama mediator ditempel di dinding antara ruang sidang dengan ruang mediasi. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menentukan dan memilih mediator yang akan dipilih untuk melakukan mediasi.

Pasal 7 ayat (3) PERMa No.1 Tahun 2016 menegaskan bahwa dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beretikad baik jika para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut, dan tidak menghadiri mediasi, atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak menghadiri. Pasal ini merupakan kewajiban para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan itikad baik.¹⁷

4. Mediasi Elektronik Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022

Pasal 3 Perma No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan Mediasi Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana

¹⁷ Pasal 7 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016

elektronik. Dengan maksud menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sekaligus membuka akses yang lebih besar kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa perkara perdata, TUN, agama sebelumnya MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa/gugatan di pengadilan.

Namun, perkembangan teknologi, komunikasi, serta informasi dewasa ini memberi implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk terhadap efektivitas proses berperkara di pengadilan terutama dalam pelaksanaan mediasi. Sebab, Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Untuk menjawab persoalan itu, belum lama ini, Ketua Mahkamah Agung (MA) RI M. Syarifuddin menerbitkan Perma No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Selasa 17 Mei 2022. Kemudian, Perma tersebut diundangkan Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin Mei 2022. Dalam Pasal 3 Perma Mediasi Elektronik.

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak

menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik meski hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik, pelaksanaan mediasi elektronik hanya akan dilakukan apabila terdapat kesepakatan para pihak untuk melakukannya. Jika disetujui, maka hakim pemeriksa akan menyerahkan formulir persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 4-6 Perma Mediasi Elektronik.¹⁸

Atas persetujuan tertulis para pihak untuk melakukan mediasi elektronik, Panitia Pengganti kemudian akan mencatatkan perkara ke dalam administrasi mediasi elektronik. Kemudian para pihak akan dimintakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik. Untuk penunjukan mediator, para pihak tetap memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan. Barulah jika telah memilih Mediator atau hakim pemeriksa perkara telah menunjuk Mediator, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan Mediator dan perintah melakukan Mediasi Elektronik serta memberitahukannya kepada Mediator melalui panitia pengganti. Namun, bila para pihak memilih menggunakan

¹⁸ [Begini Prosedur Penyelesaian Mediasi Elektronik di Pengadilan \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

Mediator nonhakim, biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada para pihak dengan kesepakatan Mediator.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Perma Mediasi Elektronik disebutkan mediator akan mengajukan usulan kepada para pihak untuk menentukan aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Selanjutnya, penentuan aplikasi tersebut akan dituliskan dalam persetujuan tertulis. Aplikasi yang telah disepakati tersebut nantinya akan digunakan sebagai ruang virtual pertemuan mediasi elektronik. Ruang virtual mediasi elektronik seperti bunyi dari Pasal 12 menjadi tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan.¹⁹

Selama pertemuan mediasi elektronik, sesuai Pasal 15, dijelaskan terdapat 4 etika pertemuan mediasi elektronik. Pertama, mengikuti mediasi elektronik di dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum. Kedua, menjamin ketenangan dan kenyamanan ruangan. Ketiga, wajib menggunakan pakaian yang sopan. Keempat, meminta izin kepada pihak lain dan Mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) memandatkan bila didapati salah satu pihak menghendaki tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dilakukan pertemuan tatap muka secara langsung,

¹⁹ Ibid hal.34

maka keinginan itu bisa dimungkinkan dengan kesepakatan pihak lain. Lalu, jika dipandang perlu, Mediator dapat melakukan kaukus secara elektronik sesuai Pasal 21 ayat (2).

Para pihak akan menyampaikan resume kepada Mediator secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, apabila sejak awal perkara dilakukan secara elektronik. Akan tetapi, jika para pihak tidak beracara secara elektronik, dan memilih mediasi elektronik, para pihak akan tetap menyampaikan resume perkara kepada Mediator secara elektronik. Mengenai ahli dan/atau pihak lain yang dianggap akan bisa membantu penyelesaian sengketa, maka harus didasari oleh kesepakatan bersama para pihak. Identitas dari pihak lain dan/atau ahli harus dikirim melalui email, surat tercatat atau sarana lainnya kepada Mediator dan pihak lainnya.²⁰

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada dasarnya tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para

²⁰ Begini Prosedur Penyelesaian Mediasi Elektronik di Pengadilan (hukumonline.com)

pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan mengikat.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan dan manfaat antara lain: pertama, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase; kedua, mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya; ketiga, para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding; membuka adanya kemungkinan saling percaya diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam; kelima, mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya; keenam, mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsesus; ketujuh, penyelesaian perkara melalui mediasi dapat mempersingkat waktu, memperingan beban

keuangan, dan dapat mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi sikap para pihak.²¹

Menurut Achmad Ali, ada beberapa keuntungan bila menggunakan mediasi, diantaranya: pertama, proses yang cepat; kedua, bersifat rahasia; ketiga, tidak mahal; keempat, adil; kelima, berhasil baik.²²

B. Landasan Teori Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang mana mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara kata efektif menurut kamus bahasa Indonesia yaitu kegiatan yang memberikan hasil yang memuaskan dengan memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya.²³

Secara umum teori efektifitas lebih berorientasi kepada tujuan atau hasil, sebagaimana etzioni mengatakan bahwa efektivitas adalah derajat dimana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Menurut Stress, “keefektivan menekan pada kesesuaian hasil yang dicapai dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang akan dicapai”.²⁴

²¹ Muhammad Rozi, *Efektivitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 36-37

²² Achmad Ali, *Op.cit* ha;. 24-25

²³ J.s. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1994, h. 271

²⁴ Aan Qomariyah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 219

Efektifitas menurut Subagyo adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki, kalau seorang melakukan sesuatu dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki maka pekerjaan maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.²⁵

Sementara menurut Etnizondalam bukunya Organisasi-Organisasi Modern memberikan pengertian efektifitas ialah “sebuah tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran”. Menurut pendapat ini dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu unsur yang sangat penting karena dari unsur-unsur inilah bisa memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang.²⁶

Dalam mengukur sebuah efektifitas perlu kiranya ada standar-standar yang digunakan oleh seseorang atau kelompok agar bisa menggambarkan bahwa perbuatan tersebut bisa dikatakan efektif. Selain itu pengertian efektifitas lebih menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu di tentukan. “efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,

²⁵ Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna*

“Eka taruna bhakti”desa sumerta kelod kec denpasar timur kota denpasar” jurnal ekonomi dan sosial, Vol 2 Nomor 1(T.tt, T.tp, T.th), h. 51

²⁶ Etnizon, dkk, *Organisasi-Organisasi Modern*, (Jakarta: UI-Prees, 1985), h. 54-55

kualitas dan waktu) telah tercapai dimana semakin besar prosentasi target yang tercapai, makin tinggi efektifitasnya. Dengan demikian makna efektifitas tersebut berhubungan dengan pencapaian sasaran atau target yang di inginkan dalam suatu hasil trobosan terbaru. Selain itu untuk mengukur keefektivan sesuatu, trobosan atau pemikiran yang dianggap baru dapat dilakukan melalui beberapa tahapan atau kriteria yang ada, yaitu : pertama, kejelasan tujuan yang hendak dicapai; kedua, kejelasan strategi pencapaian tujuan; ketiga, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap; keempat, perencanaan yang matang; kelima, penyusunan program yang tepat; keenam, tersedianya sarana dan prasarana; ketujuh, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dari penjabaran point-point diatas dapat dikatakan bahwa dalam mengukur sebuah efektivitas sebuah tujuan perlu kiranya seseorang menyusun sebuah tujuan yang jelas agar dalam pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang awal. Ketika seseorang sudah menentukan tujuan yang sudah jelas kemudian seseorang tersebut menyusun sebuah strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hal ini seseorang yang akan

melakukan tujuan haruslah terlebih dahulu menganalisis strategi-strategi yang digunakan, agar tujuan tersebut tercapai dengan baik.²⁷

C. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUHPerdara Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan – alasan yang tersebut dalam Undang – Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang – Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang – Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan – peraturan pelaksanaannya.

²⁷ Muhammad Hasan muaziz, *efektifitas mediasi sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industri*, (Skripsi SIFakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 14

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain :

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

28

- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.²⁹

- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³⁰

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata الطلاق (*Itlak*), artinya melepaskan ikatan perkawinan, atau

²⁸ Subekti, *Op.cit* hal. 23

²⁹ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 109

³⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53

rusaknya hubungan perkawinan.³¹ Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.³²

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang Definisi *talak* diantara sebagai berikut :³³

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut :
Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan *kinayah* (sindiran) dengan niat *talak*.
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut :
Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.³⁴
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut : *Talak* menurut Bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara', *talak*

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan*, hal. 81 – 83

³² Goys Kerat, *Tata Bahasa Indonesia*, cet9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hal. 115

³³ Kamal Muchtar, *Op. cit* hal. 156

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit* hal. 9

adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata – kata.³⁵

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang – Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak – pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan

³⁵ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hal. 122

perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Peraturan Perundang – Undangan

Urgensi legitimasi Undang – Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Berangkat dari hak tersebut, kelahiran Undang – Undang jo tahun 1974 tentang Perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 1974 jo Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 jo Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.³⁷ Pasal 29 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan,

³⁶ Sudarsono, *op,cit* hal. 307

³⁷ **Pasal 38** : Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Keputusan Pengadilan.

hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.³⁸ Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.³⁹ Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.⁴⁰

Undang – Undang 1974 Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 41 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang – Undang 1974 Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang – Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.⁴¹

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

³⁸ **Pasal 39 :**

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri,
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

³⁹ **Pasal 40 :**

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

⁴⁰ **Pasal 41 :** Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak – anak, Pengadilan memberi keputusan., b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

⁴¹ **Pasal 199 KUHPer :** 1) Karena kematian, 2) Karena keadaan tidak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, 3) Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stan*), 4) Karena perceraian.

Islam telah mensyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama – lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁴²

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali.

Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang – kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian.

⁴² Kamal Mukhtar, *Azaz – Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 157

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan ataupun oleh masyarakat. Untuk itu muncullah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian besar umat Islam waktu itu, adalah kado istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama.

Dengan kekuatan *Impres* yang masih *debatable* hingga kini, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan paling berarti bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan seputar perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991,⁴³ yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan substansi regulasi perceraian dalam hukum positif. Demikian dikarenakan substansi

⁴³ Lihat Kompilasi Hukum Islam tentang pada BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perihal perceraian secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

3. Akibat Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan Perundang – undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*).

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenshap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al – Qur'an maupun hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yang *Pertama* : kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah

tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah bersama. *Kedua* : masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami istri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, sejak diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana substansi yang telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1975 bahwa : ⁴⁴

Pasal 35 :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah pencampuran harta antara suami istri yang disebut dengan harta

⁴⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. Cet. 2), hal, 60 - 61

bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁵

Harta bersama bubar atau berkahir demi hukum disebabkan : kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 *Burgerlijk Wetboek*, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara pada pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang – barang itu.

b. Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istrilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak – anaknya selama anak – anaknya belum *mumayyiz*. Hal ini mengadukan pengurusan anaknya setelah istri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi SAW bersabda :⁴⁶

⁴⁵ Ibid.hal 43

⁴⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 62

“Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain”. (Hadist Riwayat Abu Dawud dan al – Hakim).” Disamping dua akibat perceraian diatas, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengurusan anak terdapat dalam Pasal 41 Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan:

Pasal 41 :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak; Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung – jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris (Penelitian Hukum *Non Doctrinal*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat,⁴⁷ atau berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*Law In Action*). Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta - fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum.

B. Lokasi Penelitian

⁴⁷ Prof. Dr. Syaharuddin Nawi, S.H.,M.H dan M. A. Rahman Syahrudin S.H.,M.H Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris (Makassar: Kretakupa Print), hal. 8

Penelitian ini dilakukan di Kab. Luwu tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Belopa.

C. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini para pihak yang terkait khususnya di Kantor pengadilan Agama Belopa.

Adapun sampel dalam penelitian ini:

1. Satu Hakim Mediator di Pengadilan Agama Belopa
2. Dua Panitera yang berkaitan langsung dengan mediasi di Pengadilan Agama Belopa.
3. Dua pihak yang menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Belopa.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan, data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.

Pada penelitian ini peneliti dengan secara langsung ke lokasi di Pengadilan Agama Belopa melalui cara *interview* atau wawancara dan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber yang sudah ada melalui *Library Research* dengan cara menelaah buku - buku, jurnal maupun publikasi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (*In - Depth Interviews*) merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan keluwesan, keterampilan, kemampuan dan pengetahuan tentunya dari peneliti untuk melakukan wawancara, baik dengan responden maupun informan.⁴⁸
2. Pengumpulan Data yang diperoleh melalui buku – buku atau jurnal terkait penelitian penulis untuk menguasai dan menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai “Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian (studi kasus pengadilan Agama Belopa)”

⁴⁸ Prof. Dr. Karsadi, M.Si, Metodologi Penelitian Sosial Antara Teori dan Praktik (Yogyakarta:Pustaka pelajar), hal, 80.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun dari data skunder, dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif, dalam bentuk proposal yang selanjutnya dikembangkan menjadi skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Pengadilan Agama Belopa

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Belopa, masyarakat wilayah kabupaten Luwu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pemerintah dalam hal ini presiden menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama Belopa. Sesuai dengan dasar pertimbangan diatas maka terbentuklah dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Belopa yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 85 Pengadilan baru

yang tersebar diberbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, Senin (22/10/18), Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru di seluruh Indonesia. Peresmian digelar di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian ke-85 pengadilan baru tersebut dilakukan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur dan berbatasan langsung dengan *Davao del Sur, Filipina*.

Pemilihan lokasi peresmian ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap satuan kerja yang berada di wilayah pelosok dan pulau terdepan Indonesia. Dari 85 Pengadilan Baru yang diresmikan tersebut, 50 diantaranya adalah Pengadilan Agama baru dan 3 Mahkamah Syariah baru. Selain itu, terdapat 30 Pengadilan Negeri baru serta 2 Pengadilan Tata Usaha Negara baru. Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu dari 50 Pengadilan Agama baru yang diresmikan. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang terbatas atas kerjasama yang baik antara pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, maka Pemerintah daerah Kabupaten Luwu memberikan

sebagian dari Kantor Dinas Perhubungan sebagai Kantor sementara Pengadilan Agama Belopa dengan status pinjam pakai. Dengan berbagai keterbatasan Pengadilan Agama Belopa siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu.

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa terletak di Jl. Tomakaka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama untuk Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu :¹

- 1) Kecamatan Larompong; dengan 11 Desa/1 Kelurahan
- 2) Kecamatan Larompong Selatan; dengan 11 Desa/ 1 Kelurahan
- 3) Kecamatan Suli; dengan 10 Desa/ 1 Kelurahan

- 4) Kecamatan Suli Barat; dengan 6 Desa/1 Kelurahan
- 5) Kecamatan Belopa; dengan 5 Desa/1 Kelurahan
- 6) Kecamatan Belopa Barat; dengan 3 Desa
- 7) Kecamatan Kamanre; dengan 6 Desa
- 8) Kecamatan Belopa Utara; dengan 8 Desa
- 9) Kecamatan Bajo; dengan 11 Desa
- 10) Kecamatan Bajo Barat; dengan 7 Desa
- 11) Kecamatan Basessang Tempe (Bastem); dengan 24 Desa
- 12) Kecamatan Latimojong; dengan 10 Desa
- 13) Kecamatan Bupon; dengan 9 Desa
- 14) Kecamatan Ponrang; dengan 10 Desa
- 15) Kecamatan Ponrang Selatan; dengan 11 Desa
- 16) Kecamatan Bua; dengan 13 Desa

- 17) Kecamatan Walenrang; dengan 9 Desa
- 18) Kecamatan Walenrang Timur; dengan 8 Desa
- 19) Kecamatan Lamasi; dengan 9 Desa
- 20) Kecamatan Walenrang Utara; dengan 9 Desa
- 21) Kecamatan Walenrang Barat; dengan 4 Desa
- 22) Kecamatan Lamasi Timur; dengan 6 Desa

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Belopa

Visi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah
"Terwujudnya Pengadilan Agama Belopa yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah sebagai
berikut.

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Belopa
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Belopa
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Belopa.²

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Belopa

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:³

1) Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- a) Izin beristri lebih dari seorang
- b) Dispensasi kawin

Pencegahan perkawinan

- c) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- d) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- e) Pembatalan perkawinan
- f) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri

- g) Perceraian karena talak
- h) Gugatan perceraian
- i) Penyelesaian harta bersama
- j) Penguasaan anak-anak
- k) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- l) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas
istri
- n) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- o) Pencabutan kekuasaan wali
- p) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut
- q) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

- r) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah keuasaannya
- s) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- u) Pernyataan tentang sahnya pernikahan yang terjadi sebelum Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁴

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*). Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan. Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/ 2006) .
- 4) Fungsi nasehat. Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif. Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya :

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Belopa

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan

memperteguh hubungan silaturahmi. Mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.⁴⁹

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).

Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). Mediasi juga alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “mekanisme alternatif penyelesaian sengketa” yang merupakan terjemahan dari “*alternative dispute resolution*” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan,

⁴⁹ David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), h. 9

Menjalin sebuah rumah tangga yang harmonis bukanlah sebuah hal yang mudah dan gampang. Banyak masalah rumit yang akan terjadi dan ujung fatal dari masalah yang dihadapi pasangan tersebut ialah perceraian dan perceraian pada saat sekarang ini dianggap remeh masyarakat terbukti dengan meningkatnya kasus perceraian dari tahun ketahun. Dengan gampangnya pasangan - pasangan yang telah melakukan perkawinan memutuskan perkawinan mereka yang sakral tersebut, tanpa memikirkan akibat akibatnya karena minimnya pengetahuan dan pendalaman mereka terhadap apa sebenarnya arti dari perkawinan tersebut seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagai berikut secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Belopa tahun 2019, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.1

Jumlah Perkara Yang Masuk Di Pengadilan Agama Belopa Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
3	Cerai Talak	99	90	5
4	Cerai Gugat	291	277	14
5	Harta Bersama	3	1	2

6	Penguasaan Anak	2	2	-
7	Perwalian	7	7	-
8	Pengangkatann Anak	4	4	-
9	Itsbat Nikah	124	123	1
10	Dispensasi Nikah	70	70	-
11	Wali Adhal	3	3	-
12	Kewarisan	7	6	1
13	Penetapan Ahli Waris	12	12	-
14	Lain-lain	2	1	1
J u m l a h		987		

Sumber Data : Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah angka perceraian yang diajukan oleh pihak isteri lebih banyak dibanding pihak suami, sebanyak 22.852 perkara gugatan cerai oleh pihak isteri dan 7.404 gugatan oleh pihak suami. Penyebab atau faktor utama dari perceraian yang diajukan oleh pihak isteri ialah faktor ekonomi. Suami yang tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan jumlah pendapatan yang tidak mencukupi selama masa pandemi atau melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak menyebabkan terjadinya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Belopa selama tahun 2019 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak. Artinya bahwa masalah sosial (keadaan rumah tangga) masih cukup tinggi. Pengadilan Agama Belopa, selama tahun 2019 melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita, secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu tahun 2019

Secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Belopa tahun 2020, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Perkara Yang Masuk Di PA Belopa Tahun 2020

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	1	-	1
2	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
3	Cerai Talak	147	138	11
4	Cerai Gugat	495	482	16
5	Harta Bersama	7	5	2
6	Penguasaan Anak	3	2	1
7	Perwalian	4	4	-
8	Asal Usul Anak	1	1	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-

10	Itsbat Nikah	225	224	1
11	Dispensasi Nikah	237	235	2
12	Wali Adhal	4	4	-
13	Ekonomi Syari'ah	2	2	-
14	Kewarisan	5	4	1
15	Penetapan Ahli Waris	26	24	2
16	Lain-lain	1	1	-
J u m l a h		1174	1137	37

Sumber Data : Pengadilan Agama Belopa

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Belopa selama tahun 2020 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak, dengan peneyebabnya di dominasi oleh masalah ekonomi dan sosial.

Pengadilan Agama Belopa, selama tahun 2020 melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu tahun 2020.

Secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Belopa tahun 2021, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Jumlah Perkara Yang Masuk Di PA Belopa Tahun 2021

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
----	---------------	--------	-------	------

1	Izin Poligami	-	-	
2	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
3	Cerai Talak	154	150	5
4	Cerai Gugat	469	460	9
5	Harta Bersama	-	-	-
6	Penguasaan Anak	-	-	-
7	Perwalian	14	14	-
8	Asal Usul Anak	5	5	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-
10	Itsbat Nikah	236	236	-
11	Dispensasi Nikah	188	188	-
12	Wali Adhal	2	2	-
13	Ekonomi Syari'ah	-	-	-
14	Kewarisan	6	5	1
	Hibah	1	-	1
15	Penetapan Ahli Waris	33	33	2
16	Lain-lain	3	3	-
J u m l a h		1202	1179	23

Sumber Data : Pengadilan Agama Belopa

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Belopa selama tahun 2021 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak, dengan penyebabnya di dominasi oleh masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Pengadilan Agama Belopa, selama tahun 2021

melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu tahun 2021.

Secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Belopa tahun 2022, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4

Jumlah Perkara Yang Masuk Di PA Belopa Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	1	-	1
2	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
3	Cerai Talak	164	153	11
4	Cerai Gugat	500	484	16
5	Harta Bersama	7	5	2
6	Penguasaan Anak	3	2	1
7	Perwalian	4	4	-
8	Asal Usul Anak	1	1	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-

10	Itsbat Nikah	225	224	1
11	Dispensasi Nikah	237	235	2
12	Wali Adhal	4	4	-
13	Ekonomi Syari'ah	2	2	-
14	Kewarisan	5	4	1
15	Penetapan Ahli Waris	26	24	2
16	Lain-lain	1	1	-
J u m l a h		1174	1137	37

Sumber Data : Pengadilan Agama Belopa

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Belopa selama tahun 2022 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak, dengan penyebabnya di dominasi oleh masalah ekonomi dan sosial.

Pengadilan Agama Belopa, selama tahun 2022 melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu tahun 2022

Tabel 5

LAPORAN PERKARA PERCERAIAN DARI TAHUN 2019 – 2022

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	2019	291	99	390
2.	2020	495	147	642
3.	2021	465	154	619
4.	2022	500	164	664
Total		1751	564	2.315

Sumber Data : Pengadilan Agama Belopa

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Laporan Perkara Perceraian dari tahun 2019 – 2022 di Pengadilan Agama Belopa mengalami peningkatan di tahun 2019 jumlah cerai gugat sebanyak 291 dan cerai talak 99, di tahun 2020 jumlah cerai gugat 495 dan jumlah cerai talak sebanyak 147 serta di tahun 2021 jumlah cerai gugat 465 dan jumlah cerai talak sebanyak 154 dan pada tahun 2022 jumlah cerai gugat sebanyak 500 dan jumlah cerai talak sebanyak 164 jika di jumlahkan secara keseluruhan maka jumlah perceraian dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 2.315 kasus perceraian di Pengadilan Agama Belopa.

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Belopa Bapak Dede Ramdani, S.H.i. Penyebab meningkatnya perceraian pada Tahun 2019 sampai 2022 khususnya cerai gugat dan cerai talak. Pada tahun

awal kemunculan Covid-19 justru terjadi kenaikan tingkat perceraian di Pengadilan Agama belopa, dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah terkait pembatasan sosial berskala dan *lockdown*. Namun alasan atau penyebab dari perceraian yang terjadi pada saat pandemi meningkat 70% adalah faktor ekonomi, dimana merujuk pada kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial dan banyaknya karyawan yang di rumahkan bahkan di PHK.⁵⁰

Tabel 6
Jumlah Perkara Mediasi Berhasil

No.	Tahun	Jumlah Perkara mediasi	Perkara Mediasi Berhasil
1.	2019	27	-
2.	2020	55	4
3.	2021	56	4
4.	2022	60	11
Total		196	19

Sumber Data : Pengadilan AgaMa Belopa

⁵⁰ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Belopa Dede Ramdani, S.H.i. pada tanggal 24 januari 2023 pukul 11. 00 WITA.

Hasil mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Belopa terhadap perkara perceraian yang melakukan mediasi masih sangat jauh dari tingkat keberhasilan. Data yang diperoleh dari tahun 2019 sampai 2023 sebanyak 196 perkara mengajukan mediasi dimana total keseluruhan tingkat keberhasilan atau kegagalan pada mediasi lebih tinggi dari pada tingkat keberhasilan kegagalan mediasi mencapai 196 perkara jika dipresentasikan maka sebesar 92,13% dengan tingkat keberhasilan hanya ada 19 perkara yang berhasil di mediasi dari total 196 perkara jika dipresentasikan hanya mencapai 4,49%, dan proses mediasi dilakukan apabila mediasi mengalami kegagalan tepatnya pada tahun 2019 sampai 2022 yakni 19 perkara apabila dipresentasikan mencapai 1,12%.

Ketidak efektifan mediasi tersebut terlihat jelas dari laporan data mediasi, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Belopa yang mana berdasarkan data pada tahun 2019-2022 dari 2.315 perkara yang di mediasi, mencapai upaya kesepakatan damai dan hanya 25 yang berhasil mencapai kesepakatan damai

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dede Ramdani, S.H.i (Mediator hakim dan Hakim Majelis Pengadilan Agama Belopa), menjelaskan bahwa:

“Permasalahan perceraian di Pengadilan Agama Belopa banyak yang berasal dari gugatan perceraian karena masalah perekonomian, padahal pasang

surut dalam rumah tangga adalah permasalahan yang wajar dan bisa dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.⁵¹

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak,

⁵¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Menurut Bapak Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. Salah Satu Hakim pengadilan Belopa Selama proses mediasi, mediator juga berfungsi untuk memberikan bimbingan kepada para pihak dengan menyampaikan nasehat-nasehat tentang pembinaan keluarga yang baik, mengarahkan agar mereka bisa mempertimbangkan keputusannya secara baik-baik, dan memberikan solusi alternatif dalam masalah yang mereka hadapi, sehingga terjalin suasana yang kondusif pada saat itu.⁵²

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna

⁵² Wawancara Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. Salah Satu Hakim pengadilan Belopa Kab. Luwu Pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 10.00 Wita.

menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.⁵³

Kemampuan mediator dalam membangun komunikasi positif dua arah berefek pada tingkat kepercayaan para pihak yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara pihak sehingga dapat dengan mudah mendorong terjadinya perdamaian.

Menurut Pendapat Bapak Ramdani SHi, Bahwa kemampuan melakukan pendekatan emosional juga sangat penting karena akan memberikan rasa percaya kepada para pihak bahwa mediator tersebut tidak akan mengungkapkan kepada siapapun permasalahannya, hanya diketahui oleh mediator dan bersifat rahasia. Sehingga kedua belah pihak menyampaikan permasalahannya secara jujur dan mediator pun mampu memberikan solusi yang tepat.⁵⁴

Mediator dalam hal memediasi perkara memiliki peranan yang sangat penting walaupun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Namun menurut Bapak Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. Salah Satu Hakim pengadilan Belopa Kab. Luwu,mengatakan walaupun kebanyakan yang gagal tetapi mediasi itu penting dan tetap harus dilakukan karena merupakan

⁵⁴ Wawancara Bapak Dede Ramdani S.H.I Selaku Hakim Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 24 januari 2023 pukul 11. 00 WITA.

jalan terbesar dalam meminimalisir angka perceraian dengan didukung oleh itikad yang baik untuk berdamai dari para pihak.⁵⁵

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Proses tersebut antara lain:

⁵⁶Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.

1. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
2. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
3. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; dan
4. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.

Menurut pengamatan penulis, peran yang diberikan oleh mediator di Pengadilan Agama Balopa dalam mengurangi angka perceraian sudah sesuai dengan yang tertuang didalam PERMA NO.1 Tahun 2016. Masih banyaknya perkara yang belum berhasil di mediasi juga dikarenakan keterbatasannya

⁵⁵ Wawancara Mujiburrahman Salim, S.H., M.H. Salah Satu Hakim pengadilan Belopa Kab. Luwu Pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 10.00 Wita

⁵⁶ (Abbas, Syahrizal, 2009, H.79-80)

jumlah hakim mediator yang ada pada Pengadilan Agama Belopa.

Peran mediasi ini dalam perkara perceraian sangat penting dan bermanfaat untuk tercapainya perdamaian, dan untuk peran mediator ini juga diharapkan dapat membantu para pencari keadilan dalam menentukan sikap dan keinginannya dalam penyelesaian perkara. Mediasi ini sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian.

Ibu Weni juga mengatakan bahwa dengan adanya mediasi ini sangat mempengaruhi keputusan beliau untuk mau kembali berdamai, beliau mengatakan bahwa dengan adanya bimbingan tersebut mereka mampu mempertimbangkan keputusan secara baik-baik, mampu merubah pola pikir, yang tadinya buntu jadi terbuka, yang tadinya ingin bercerai jadi bisa mempertimbangkan dan menyampingkan hal tersebut, sehingga perceraian tidak terjadi.⁵⁷

Peran mediator juga dalam persidangan sangat penting apabila mediasi gagal maka akan dilanjutkan, dan apabila mediasi berhasil maka akan diputus berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H kalau mediasi gagal berarti akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu sidang. Pemberitahuan mediasi berhasil maupun gagal adalah menjadi

⁵⁷ Wawancara ibu Weni selaku Panitra pengadilan Agama Belopa kab. Luwu pada Tanggal 14 Januari 2023 paada pukul 14.00 WITA

salah satu tugas mediator dalam suatu perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 14 huruf I PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “menyampaikan laporan keberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara”. Selanjutnya PERMA juga mengatur tentang mediasi mencapai kesepakatan dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan yaitu merupakan langkah selanjutnya. Apabila mediasi berhasil maupun tidak berhasil atau tidak dilaksanakan. Pasal 27 sampai Pasal 31 mengatur tentang mediasi berhasil sedangkan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan diatur dalam Pasal 32.⁵⁸

Dari praktik penerapan mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Belopa penulis dapat menyimpulkan bahwa persoalan keberadaan atau diwajibkannya agenda mediasi, dengan harapan bahwa kasus perceraian bisa berkurang disetiap tahunnya tetapi fakta lapangan yang penulis temukan, penerapan mediasi tidak berjalan seperti yang di harapkan.

Mediasi pada dasarnya adalah upaya Mahkamah Agung, harapan majelis hakim dan kemampuan mediator agar kedua belah pihak dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyelesaikan permasalahannya secara damai. Karena yang menjadi inti berhasil atau gagalnya mediasi itu

⁵⁸ Wanwancara Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. Salah Satu Hakim pengandilan Belopa Kab. Luwu Pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 10.00 Wita

sebenarnya ditentukan oleh pihak penggugat dan tergugat apakah mereka memiliki itikad baik atau tidak untuk berdamai.

C. Efektivitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama Belopa

Proses penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Belopa berdasarkan harapan yang tertuang dalam Perma No 1 Tahun 2016 dalam segi efektivitas hukum belum bisa dikatakan efektif, khususnya dalam proses mediasi. Dimana dalam proses mediasi ini merupakan gerbang awal dalam penanganan perceraian di Pengadilan Agama, karena dalam proses ini para pihak masih bisa berunding dan bisa mencari jalan tengah guna mencapai kata kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan dari proses mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama Belopa yang telah dijelaskan di atas, sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H, bahwa “Mediasi itu wajib dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya perlu direncanakan dengan baik, terkait majelis hakim yang bertugas sebagai mediator dan juga jadwal pelaksanaannya hal ini agar dapat tercapai tujuan dari proses mediasi itu sendiri”⁵⁹

⁵⁹ Wawancara Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. Salah Satu Hakim pengadilan Belopa Kab. Luwu Pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 10.00 Wita

Dari proses mediasi di Pengadilan Agama Belopa yang memang dalam periode tahun 2019 samapai 2022 yang menangani hampir seluruh kasus mediasi adalah mediator Non Hakim Pengadilan Agama Belopa bapak Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. karena beliau yang menangani kurang lebih 4 tahun, menurut Beliau proses mediasi belum bisa dikatakan efektif.⁶⁰

Dalam pelaksanaan mediasi telah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ketika proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari yang terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi dan bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang berperkara. Dalam 5 (lima) hari sejak ditetapkannya hakim mediator, para pihak menyerahkan atau mengirim resume perkara kepada hakim mediator agar dipelajari terlebih dahulu oleh mediator sebelum memulai mediasi.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi kepada para pihak yang sedang berperkara, sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri mereka.

⁶⁰ Wanwancara Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. Salah Satu Hakim pengadilan Belopa Kab. Luwu Pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 10.00 Wita

- b. Menjelaskan pengertian mediasi, kedudukan dan wewenang mediator
- c. Menyusun jadwal mediasi sesuaidengan kesepakatan kedua belah pihak,
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian,
- e. Mencari solusi yang terbaik bagi para pihak.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Belopa Kab. Luwu tidak bisa dilaksanakan ketika ada salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam proses mediasi karena alasan tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan pada tahap penyelesaian secara litigasi kemudian dilanjutkan pada tahap pembuktian.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H (Mediator hakim dan Hakim Majelis Pengadilan Agama Belopa), bahwa:

“Mediasi sebagai proses menuju persidangan di pengadilan harus diikuti dan dihadiri, jika saat mediasi tidak dihadiri, maka proses beracara di persidangan Pengadilan Agama tidak bisa dilanjut menuju proses sidang.”⁶¹

Dalam proses mediasi para pihak yang berperkara harus aktif untuk mencari solusi yang terbaik agar berdamai dan dan bisa mencapai

⁶¹ Wanwancara Mujibburrahman Salim, S.H.,M.H. Salah Satu Hakim pengadilan Belopa Kab. Luwu Pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 10.00 Wita

kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara, tetapi jika para pihak tidak aktif dalam proses mediasi, maka hakim mediator dituntut untuk aktif dan terampil dan mampu membawa ke suasana yang nyaman dan tenang agar bisa mencapai perdamaian. Pada prakteknya mediasi di Pengadilan Agama Belopa hanya dilakukan satu kali pertemuan saja dan hasil mediasi langsung dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, untuk diperiksa dan dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi. Berdasarkan hal tersebut mediator non hakim Pengadilan Agama Belopa.

Dalam pendapat penulis efektivitas penyelesaian mediasi merupakan salah satu upaya percepatan dalam proses persidangan. Keberhasilan dalam proses mediasi khususnya dalam mencapai kata kesepakatan perdamaian ini masih sangat rendah dan juga disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat khususnya dari para pihak yang berperkara. Seperti contoh, baik penggugat ataupun tergugat ketika dipersilahkan berbicara dalam proses mediasi masih mengungkit-ungkit masalah yang sudah sering terjadi di rumah dan tidak bisa meredam emosi, amarah bahkan masih tingginya ego dari para pihak yang berperkara khususnya untuk musyawarah mencapai mufakat itu tidak bisa.

Padahal dalam proses mediasi dapat dijadikan sebagai ajang bermaafan antara para pihak untuk saling introspeksi diri namun tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pihak yang berperkara. Bahkan

mediator telah berupaya membuat suasana nyaman, namun belum membuahkan hasil. Padahal Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Belopa sudah berupaya keras untuk mendamaikan para pihak, namun mediator hanya sebatas membantu mengarahkan jalan terbaik dan tidak bisa memaksa ataupun memutuskan. Terkadang mediator non hakim menggunakan cara-cara khusus dalam memandu proses mediasi seperti menggunakan tutur kata yang halus, menggunakan bahasa adat dan ketika para pihak masih sangat muda mediator memposisikan dirinya seperti orang tua yang menasehati dan memberikan pengarahan agar tidak memutuskan perceraian dan mendorong untuk berdamai saja, namun dari segala upaya penyelesaian itu masih tetap tidak berhasil dan yang menyebabkan proses mediasi belum bisa dikatakan efektif dalam upaya penekan tingginya kasus perkara perceraian di Pengadilan agama Belopa dan masih sangat minim yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Dari sisi penegak hukumnya yaitu mediator bahkan dari para pihak yang sedang berperkara mempengaruhi dari proses mediasi yang tujuannya yaitu untuk mencapai upaya penyelesaian kesepakatan perdamaian dari para pihak yang berperkara, namun yang terjadi di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang di harapkan khususnya berdasarkan dari Perma No 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Belopam Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya karena ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Fungsi mediator ini menjadi pembantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan Mediator harus membangun

interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

- b. Proses penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Belopa tertuang dalam Perma No 1 Tahun 2016 dalam segi efektivitas hukum belum efektif, khususnya dalam proses mediasi para pihak yang memang dari awal sudah bulat untuk berpisah, para pihak masih mementingkan egonya masing-masing dan masih tingginya amarah dari para pihak sehingga masih membuat proses mediasi masih minim dalam menekan tingginya kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Belopa dan menjadikan efektivitas mediasi tidak tercapai.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah Mahkamah agung sebagai lembaga yang menaungi Pengadilan Agama untuk memberikan suatu peraturan mengenai peran dan fungsi mediator tidak dilakukan oleh hakim sehingga ada keterpisahan antara fungsi hakim dan mediator, atau untuk memberikan kesempatan kepada para akademisi yang mempunyai latar belakang pendidikan dengan prosesi mediator untuk melakukan pendidikan mediator.
2. Kepada para hakim mediator untuk melaksanakan mediasi sebaik-baiknya dengan mengupayakan peramaian dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga para pihak tertarik

untuk mendengarkan dan kemungkinan keputusan bercerai goyah karena terpengaruh oleh mediator serta perlunya sosialisasi agar pentingnya mediasi kepada para pihak yang berperkara beserta akibat hukumnya agar mediasi yang dilakukan tidak hanya dianggap formalitas belaka yang berakibat pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai dalam mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. Pustaka Al-Fatih: Jakarta.

A. Buku – Buku

Abdul Rahman Ghazali. 2003. ***Fiqh Munakat.*** Jakarta: Prenada Media Group

Abdulkadir Muhammad. 2000. ***Hukum Perdata Indonesia.*** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Amir Syarifuddin. 2006. ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*** Jakarta: Kencana

Andi Tahir Hamid. 2005. ***Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bindangnya.*** Jakarta: Sinar Grafika

A Permatasari, ***Kedudukan Seimbang Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi,*** Universitas Indonesia, 2016

Amriani, Nurnaningsih. ***Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,*** Jakarta: PT grafindo persada, 2011

- Abdurrasyid, Priyatna, ***Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (APS)***, cet. 2, Jakarta: PT. Fika Hati Aneska, 2011
- Achmad, Ali, ***Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan***, cet. 1, Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2004
- A.Rasyid, Roihan, ***Hukum Acara Peradilan Agama***, cet. 11, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- D.Susanto, ***Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini***, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011
- Fuad, Munir, Adbitrase Nasional : ***Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis***, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Hilman Hadikusuma. 1990. ***Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang – Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama***. Bandung: Mandar Maju
- J.s. Badudu, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta, 1994
- Lubis, Sulaikin, dkk, ***Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Cet.II***, Jakarta; Prenada media grup, 2006
- Karsadi. 2018. ***Metodologi Penelitian Sosial Antara Teori dan Praktik***. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Kamal Muchtar. 1993. ***Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan***. Jakarta: Bulan Bintang
- M.Yahya Harahap , ***Hukum Acara Perdata: Tentang Persidangan, Pernyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan***, cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Malik, R, ***Memahami Undang – Undang Perkawinan***, Universitas Trisakti, 2009
- Marbun, B.N, ***Kamus Hukum Indonesia***, cet. I, Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Manan, Abdul, ***Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama***, Cet-5, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008
- P.N.H. Simanjuntak. 2007. ***Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam***. Jakarta: Pustaka Djambatan
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin. 1986. ***Hukum Orang Dan Keluarga***. Bandung: Alumni

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oekartawinata, ***Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek***, cet. 11, Bandung : Mandar Maju, 2009
- Rezki Sri Astarini, Dwi, ***Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan***”, cet. 1, bandung: PT. Alumni
- Syahrizal Abbas. ***Mediasi Dalam Perspektif (Hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)***, Jakarta: kencana, 2009
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. ***Fiqih Munakahat 1***, cet.1 Bandung: Pustaka Setia
- Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin. 2021. ***Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris***. Makassar: Kretakupa Print.
- Subekti, 1985. ***Pokok – Pokok Hukum Perdata***. Jakarta: Intermasa
- Subekti-Tjitro sudibyo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Jakarta:Pradnya Paramita,1992
- Soejono, Soekanto ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum***, Jakarta:CV Rajawali, 1983
- Soemiyati. 1982. ***Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan***. Yogyakarta: Liberti
- Qomariyah, Aan dan Cepi Triatna, ***Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif***, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Zainudin Ali. 2006. ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang – undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). 2018.. Permata Press.
- Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan

C. JURNAL

- Ni wayan budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna*, eka taruna bhakti”desa sumerta kelod kec denpasar

timur kota denpasar” jurnal ekonomi dan sosial, Vol 2 Nomor 1, T.tt, T.tp, T.th

Hidayatullah, “efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Muhammad Rozi, , “Efektivitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Eka taruna bhakti”desa sumerta kelod kec denpasar timur kota denpasar” jurnal ekonomi dan sosial, Vol 2 Nomor 1(T.tt, T.tp, T.th), h. 51

D. SUMBER INTERNET

Anwar udhi, *mencari tolak ukur efektifitas mediasi dalam perkara perceraian*, artikel di akses pada 15 November 2022 dari <http://pawonosari.net/index.php/component/content/article/42-artikelbebas/134-hh>

[http://; berita Januari-Mei 2020, 38 Kasus Perceraian di belopa kab.Luwu - Tribun-timur.com \(tribunnews.com\)](http://tribun-timur.com)